



PUTUSAN
Nomor : 080/Pdt.G/2013/PA.Mtk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu, dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 13 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 13 Maret 2013 dengan Nomor Register: 080/Pdt.G/2013/PA.Mtk. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, **KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN BANGKA BARAT**, pada tanggal 25 Maret 1979, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/35/II/1979, tanggal 22 Maret 1979;

Hal. dari hal. Put.No: 002/Pdt.G/2013/PA.MTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN BANGKA BARAT** selama lebih kurang 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di **KABUPATEN BANGKA BARAT** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak kandung yang bernama:
 - a. **ANAK I**, laki-laki, umur 32 tahun;
 - b. **ANAK II**, laki-laki, umur 33 tahun;
 - c. **ANAK III**, laki-laki, umur 28 tahun;
 - d. **ANAK IV**, laki-laki, umur 22 tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal bulan Maret 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat sendiri;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 7 Maret 2013 karena saat itu Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat tentang perempuan selingkuhan Tergugat tersebut, kemudian Tergugat menjelaskan dan mengakui bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan tersebut dan memilih perempuan tersebut daripada Penggugat, Tergugat juga mengatakan akan menceraikan Penggugat dan sejak peristiwa itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

[Type text]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir secara langsung dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor : 080/Pdt.G/2013/PA.Mtk tanggal 19 Maret 2013 dan surat panggilan Nomor : 080/Pdt.G/2013/PA.Mtk tanggal 28 Maret 2013;

Bahwa Majelis Hakim dalam upaya perdamaian, telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, adapun upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/35/II/1979, yang aslinya dikeluarkan oleh PPN **KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN BANGKA BARAT**, tanggal 22 Maret 1979, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (kode P);

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi :

Hal. 3 dari 10 hal. Put.No:080/Pdt.G/2013/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : **SAKSI I PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, telah memberikan keterangannya di atas sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, lalu berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di **KABUPATEN BANGKA BARAT** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan seorang janda yang kebetulan teman Penggugat, dan Tergugat telah mengakuinya kepada Penggugat, dan Tergugat lebih memilih perempuan tersebut dari pada Penggugat, Tergugat juga sering keluar rumah dan jarang pulang ke rumah kadang satu bulan tidak pulang;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi tanggal 07 Maret 2013, penyebabnya tentang perempuan selingkuhan Tergugat tersebut, dan sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kakaknya di **KABUPATEN BANGKA BARAT** dan Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pulang untuk menjenguk Penggugat bahkan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Saksi dan saudara-saudaranya sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun kelakuan Tergugat tidak berubah, dan selaku anak kandung Penggugat, saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat, agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Nama : **SAKSI II PENGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, telah memberikan keterangannya di atas sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**;

[Type text]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, terakhir tinggal di rumah kontrakan di **KABUPATEN BANGKA BARAT** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, sejak satu bulan terakhir sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang berstatus janda bahkan sudah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Maret 2013, karena masalah perselingkuhan Tergugat dengan perempuan tersebut, sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, karena Tergugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah kakak Tergugat di **KABUPATEN BANGKA BARAT**;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin, tapi kalau nafkah untuk anak Tergugat masih menunaikan, dan Tergugat juga tidak pernah datang menjenguk maupun memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Saksi pernah menasehati penggugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya dan tidak ada yang di bantah;

Bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan telah berkesimpulan, kesimpulan mana Penggugat tetap pada gugatannya serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat yang telah dituangkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, dan sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang

Hal. 5 dari 10 hal. Put.No:080/Pdt.G/2013/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif dan absolut Pengadilan Agama Mentok, sehingga secara formal perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) berupa akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sehingga ada alasan hak bagi Pengugat mengajukan gugatan cerainya terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Pengugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 / pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 130 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah Pengugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang disebabkan karena Tergugat mengakui telah berselingkuh dengan perempuan lain dan memilih perempuan tersebut dari pada Pengugat. Puncak dari pertengkaran tersebut antara Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 07 Maret 2013;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan resmi, maka dapat diduga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaannya dan Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Pengugat, Oleh karena itu perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Namun Majelis Hakim berpendapat, oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dan atau bukti lain untuk lebih memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan oleh pengugat secara formal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan secara materiil keterangan yang mereka berikan di muka persidangan mendukung dalil-dalil gugatan pengugat, yaitu awal perkawinan Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian antara Pengugat dan

[Type text]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh bahkan telah menikah dengan perempuan lain. Akibat dari percekcoakan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan tanggal 07 Maret 2013 hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, dan sudah tidak lagi menunaikan kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan tersebut saling berkaitan, sehingga dapat diperoleh fakta-fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang berketerusan bahkan telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang sebulan terakhir;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang sebulan terakhir, dan selama berpisah tergugat tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal dan kejadian tersebut di atas adalah merupakan alasan perceraian yang di dasarkan pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap dan ungkapan kata-kata Penggugat di depan persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Tergugat sebagai Suami, maka dalam hal ini dapat di terapkan dalil dalam kitab dalam kitab Ghayatul Maram Lisyakhil Majid yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan isteri (sudah memuncak) terhadap suaminya maka majelis hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam petitumnya angka (2) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dengan masa iddah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (2) huruf b adalah

Hal. 7 dari 10 hal. Put.No:080/Pdt.G/2013/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Dan dengan *verstek*, dimana Tergugat dapat mengajukan *verzet* kepada Pengadilan Agama Mentok bilamana Tergugat keberatan atau tidak dapat menerima putusan *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Hujjah Syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada **KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN BANGKA BARAT**;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

[Type text]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 M. /21 Jumadil Awwal 1434 H. oleh kami THAMRIN, S.Ag, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mentok sebagai Ketua Majelis, RIJLAN HASANUDDIN, LC. dan AMIRAMZA, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAIFUDDIN RUSYDI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

THAMRIN, S.Ag

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

RIJLAN HASANUDDIN, LC.

AMIRAMZA, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

SAIFUDDIN RUSYDI, S.H


RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	241.000,-

Hal. 9 dari 10 hal. Put.No:080/Pdt.G/2013/PA.Mtk.



Waktu 20
er ditu



[Type text]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)